

Jejak Artikel:

Unggah: 20 Juni 2023;

Revisi: 25 Juni 2023;

Diterima: 30 Juni 2023;

Tersedia Online: 10 Agustus 2023

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2018-2022

Ani Apriani¹, Rahmat Mulyana Dali²

¹²Universitas Ibn Khaldun Bogor

aniputri129@gmail.com

The purpose of this study was to see and analyze the level of effectiveness and contribution of the entertainment tax to Regional Original Revenue from 2018-2022. This research was conducted at BAPENDA Bogor City. This study uses descriptive quantitative methods by collecting, analyzing, interpreting research data to be calculated in order to provide answers to problems regarding the results of the effectiveness and contribution of entertainment tax. Data collection techniques carried out in this study were documentation and observation. This research answers the problem of effectiveness by making a comparison between the realization of the entertainment tax and the target of the entertainment tax and then multiplying it by 100%, as well as the amount of the contribution by comparing the realization of the entertainment tax to the Regional Original Revenue and then multiplying it by 100%. From the research results obtained from the level of effectiveness of the realization of entertainment tax revenue to the target of entertainment tax is 92.35% with the criteria (effective) with a percentage rate of 90% -100%, while the contribution of entertainment tax to the realization of PAD is 2.05% with the criteria (very little contribution) with the percentage results still below 10%.

Keywords: Contribution, Effectiveness, Entertainment Tax, Locally-Generated Revenue

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak Covid-19 yang terjadi pada tahun 2019. Virus tersebut merupakan virus yang berbahaya dan menular, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah penyebaran virus tersebut salah satunya yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Tentu dengan adanya kebijakan tersebut membatasi segala aktivitas masyarakat dengan harus melakukan segalanya dari dalam rumah masing-masing.

Beberapa sektor ekonomi juga ikut terganggu diantaranya pada sektor hiburan dan pariwisata. Banyak tempat hiburan yang terpaksa harus ditutup karena larangan berkerumun dan pembatasan aktivitas tersebut. Sehingga tidak ada pemasukan yang diperoleh pihak-pihak pelaksana hiburan tersebut.

Dalam data statistic sepanjang tahun 2020 wisatawan yang berkunjung ke Indonesia hanya 4,052 juta orang. Angka tersebut sangat memprihatinkan, karena jika di jumlah pada tahun 2019 hanya sekitar 25% wisatawan (KEMENPAREKRAF, 2020). Penurunan tersebut tentunya berdampak langsung pada hotel-hotel, destinasi pariwisata, serta hiburan lainnya di Indonesia.

¹Coressponden: Ani Apriani. Universitas Ibn Khaldun Bogor. Jl. K.H. Sholeh Iskandar Km. 2 Kedung Badak Tanah Sareal Bogor. aniputri129@gmail.com

Dampak tersebut juga mempengaruhi para pekerja di bidang pariwisata yang semakin berkurang. Tercatat dalam data BPS tahun 2020, ada sekitar 409 ribu orang yang kehilangan pekerjaannya di sektor pariwisata akibat Covid-19. Hal ini juga berdampak pada pendapatan pajak daerah tersebut dari sektor pariwisata.

Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang pungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Pajak yang digunakan untuk keperluan belanja pemerintah pusat sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang pungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk keperluan belanja daerah, hal ini juga tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Ngadiman, 2019).

Adapun salah satu penerimaan yang termasuk dalam pajak daerah adalah pajak hiburan. Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penyelenggaraan hiburan seperti acara pertunjukkan, tontonan, konser musik, permainan, dan acara hiburan lainnya. Semakin banyak orang yang menikmati hiburan pada suatu daerah, maka semakin besar juga penerimaan pajak yang diterima dan berpengaruh terhadap kontribusi pajak pada pendapatan asli daerah.

Kajian Literatur

Efektivitas

Efektivitas merupakan segala kejadian mengenai suatu efek atau perubahan yang disebabkan pada sesuatu yang diinginkan. Setiap kelompok pasti memiliki visi dan misi yang digunakan untuk mencapai tujuan Bersama. Dapat dikatakan efektif jika suatu kegiatan dapat mencapai hasil akhir yang sesuai ataupun melebihi tujuan yang diinginkan (Talondong et al., 2018). Pengukuran tingkat efektivitas ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif suatu realisasi penerimaan pajak hiburan terhadap target pajak hiburan yang telah ditetapkan. Untuk menentukan tingkat rasio efektivitas realisasi pajak hiburan tahun 2018-2022 terhadap target pajak hiburan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pajak\ Hiburan}{Target\ Pajak\ Hiburan} \times 100\%$$

Dengan kriteria untuk mengukur tingkat efektivitas sebagai berikut :

Tabel 1 Kriteria Tingkat Efektivitas

Keterangan	Persentase
Tidak Efektif	<60%
Kurang Efektif	60%-80%
Cukup Efektif	80%-90%
Efektif	90%-100%
Sangat Efektif	>100%

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Vinet & Zhedanov, 2011)

Kontribusi

Kontribusi memiliki kata yang berarti sumbangan (KBBI, n.d.), maknanya sesuatu yang diberikan oleh sekelompok orang untuk membiayai suatu hal tertentu. Kaitannya ada pada Pajak Daerah yang memberikan sumbangan kepada besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu wilayah untuk penyelenggaraan otonomi daerah (Sudarmono Hadi, 2022). Kontribusi pajak digunakan untuk menilai tingkat pendapatan yang dikumpulkan dari rasio sektor pajak di suatu daerah dengan membandingkan jumlah keseluruhan pendapatan daerah pada tahun tertentu. Untuk menentukan tingkat rasio kontribusi pajak hiburan tahun 2018-2022 terhadap PAD dapat dirumuskan sebagai berikut :

eCo-Buss

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Dengan kriteria untuk mengukur tingkat kontribusi sebagai berikut :

Tabel 2 Kriteria Tingkat Kontribusi

Keterangan	Persentase
Sangat Kurang Berkontribusi	<10%
Kurang Berkontribusi	10.10%-20%
Cukup Berkontribusi	20.10%-30%
Berkontribusi	30.10%-40%
Sangat Berkontribusi	40.10%-50%

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Sudarmono Hadi, 2022)

Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 (2009), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Artinya pajak yang kita bayar selama ini akan digunakan pemerintah untuk infrastruktur negara secara bertahap untuk kepentingan umum maka dari itu manfaatnya tidak bisa kita rasakan langsung. Contohnya seperti sekolah, rumah sakit, atau transportasi yang akan kita nikmati manfaatnya saat kita butuhkan atau gunakan.

Jenis-Jenis Pajak

Menurut Dr. Agus Salim dan Haeruddin (2021) Pajak dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis , diantara lain :

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat
 - a. Pajak Langsung (Direct Tax), contohnya : PPh (Pajak Penghasilan) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
 - b. Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax), contohnya : PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).
2. Jenis Pajak Berdasarkan Subjek dan Objek Pajak
 - a. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang dikenakan atas subjeknya. Contohnya PPh (Pajak Penghasilan).
 - b. Pajak Objektif, merupakan pajak yang dikenakan terhadap objeknya. Contohnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dikenakan pajak atas barang yang digunakannya.
3. Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Pusat, merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh negara atau Lembaga pemerintahan yang terkait seperti otoritas pajak di seluruh daerah Indonesia. Contohnya : PPh (Pajak Penghasilan) , PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah daerah tingkat wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berikut contoh pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah :
 - a. Pajak Provinsi, yaitu :
 - a. Pajak Rokok
 - b. Pajak air permukaan
 - c. Pajak Kendaraan bermotor
 - d. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - e. Bea balik nama kendaraan bermotor
 - b. Pajak Kabupaten/Kota, yaitu :
 - a. Pajak hiburan
 - b. Pajak reklame

- c. Pajak restoran
- d. Pajak parkir
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak sarang burung walet
- g. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan perhutanan, perkebunan, dan pertambangan masih termasuk pajak pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang dihasilkan dari usaha pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi-potensi sebagai sumber keuangan yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Hal tersebut berkaitan dengan kegiatan belanja daerah, karena belanja daerah merupakan alokasi anggaran yang dibuat untuk kelancaran roda pemerintah daerah (Khoiriyah & Puspita, 2020). Adapun komponen dalam PAD diantaranya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (KEMENKEU, 2020).

Pajak Hiburan

Dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tentang Pajak Hiburan (2011), menyebutkan bahwa pajak hiburan merupakan pajak yang dipungut kepada pihak jasa penyelenggara hiburan. Setiap daerah mempunyai kebijakan yang berbeda mengenai pengenaan pajak hiburan di dalam Kabupaten/Kota. Oleh karena itu pemerintah daerah setempat perlu membuat peraturan yang mampu digunakan sebagai landasan hukum dalam sistem pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di daerahnya.

Menurut Dr. Agoes Kamaroellah (2021) Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas hiburan yang diselenggarakan atau dapat diartikan sebagai pungutan yang diberikan daerah kepada penyelenggara hiburan. Hiburan tersebut meliputi semua jenis tontonan baik film, konser musik maupun pertunjukan, serta permainan dan segala hiburan yang dinikmati oleh orang banyak dengan dipungut bayaran.

Subjek dan Objek Pajak Hiburan

Dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tentang Pajak Hiburan (2011), menyebutkan bahwa subjek dan objek pada pajak hiburan, yaitu Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan, baik yang menyelenggarakan maupun menikmati sebuah hiburan. Sedangkan Objek Pajak Hiburan adalah pihak penyelenggara hiburan yang dikenakan pajak atas pertunjukan kesenian, pertunjukan film, musik, pameran, karaoke, pertunjukan busana, klub, golf, panti pijat, dan segala macam keramaian atas hiburan umum lainnya. Adapun yang bukan termasuk Objek Pajak Hiburan adalah hiburan yang diselenggarakan untuk keagamaan, upacara adat, dan acara pernikahan yang sifatnya tradisional.

Tarif Pajak Hiburan

Tarif pajak sesuai dengan jenis hiburannya dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2011 memutuskan tarif pengenaan untuk pajak hiburan kota, yaitu :

- a. Pertunjukan film bioskop dikenakan 10%
- b. Pagelaran kesenian dikenakan 5%
- c. Pameran, tari, busana, kontes kecantikan, dan binaraga dikenakan 10%
- d. Pertunjukan musik dikenakan 15%
- e. Diskotik, klub, bar, music dengan DJ, dan sejenisnya dikenakan 75%

- f. Karaoke dikenakan 30%
- g. Permainan billiard dikenakan 10%
- h. Pacuan kuda dan kendaraan bermotor dikenakan 10%
- i. Permainan ketangkasan manual dikenakan 10%, mekanik dikenakan 20%, digital dikenakan 20%, dan air bukan alami dikenakan 10%
- j. Bowling dikenakan pajak 15%
- k. Panti pijat, tempat mandi uap, dan spa dikenakan 25%
- l. Pusat kebugaran dan refleksi dikenakan 10%
- m. Pertandingan olahraga dikenakan 10%

Adapun perhitungannya sebagai berikut (Online Pajak, 2020):

Pajak terutang = Tarif pajak x Dasar pengenaan pajak , atau

Pajak terutang = Tarif pajak x Total pembayaran wajib pajak yang menikmati hiburan

Metode

Objek penelitian ini adalah Pajak Hiburan. Tujuan dari objek penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap suatu data laporan target dan realisasi pajak hiburan yang bersumber dari BAPENDA Kota Bogor.

1. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh peneliti yaitu berasal dari wawancara dan observasi secara langsung kepada BAPENDA Kota Bogor. Sedangkan data sekunder yang dimaksud yaitu dokumentasi/data siap pakai yang dikumpulkan peneliti untuk diolah dan dianalisis, berupa data laporan target dan realisasi pajak hiburan Kota Bogor tahun 2018-2022 dan data laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor tahun 2018-2022.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, informasi yang diperoleh dalam bentuk pengajuan beberapa pertanyaan kepada pegawai BAPENDA Kota Bogor bagian pengolahan data dan informasi mengenai pajak hiburan yang menjadi objek penelitian.

b. Observasi

Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu peneliti mendatangi BAPENDA Kota Bogor secara langsung untuk memperoleh informasi mengenai objek yang diteliti, serta mencari informasi pendukung lainnya melalui internet.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu informasi yang diperoleh dalam bentuk dokumen laporan yang berkaitan dengan laporan target dan realisasi pajak hiburan Kota Bogor tahun 2018-2022 dan data laporan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor tahun 2018-2022.

Tabel 3 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Bogor Tahun 2018-2022

Tahun	Pajak Hiburan	
	Target	Realisasi
2018	29.250.000.000	30.783.410.833
2019	29.580.000.000	33.017.933.672
2020	9.733.566.436	10.956.304.897
2021	20.455.000.000	6.149.839.042
2022	19.000.000.000	19.432.547.665

Sumber : BAPENDA Kota Bogor (2023)

Tabel 4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	
	Target	Realisasi
2018	887.396.041.682	912.197.971.288
2019	972.607.288.978	1.012.529.573.960
2020	741.531.123.201	872.017.242.152
2021	914.550.650.320	1.075.240.926.213
2022	1.150.887.225.486	1.147.619.218.758

Sumber : BAPENDA Kota Bogor (2023)

3. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, dengan mengumpulkan, menganalisis, menggambarkan sesuatu yang dipelajari dengan sebenar-benarnya, sehingga dapat membuat kesimpulan dari fenomena yang diteliti menggunakan angka-angka (Sulistyawati et al., 2022). Serta menginterpretasikan data penelitian dengan melakukan perhitungan sehingga dapat menyajikan keterangan lengkap mengenai pemecahan masalah dalam penelitian.

Hasil

Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Pajak Hiburan

Tabel 5 Efektivitas Realisasi Pajak Hiburan Terhadap Target Pajak Hiburan Kota Bogor Tahun 2018-2022

Tahun	Target Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Hiburan	Persentase	Kategori
2018	29.250.000.000	30.783.410.833	105,24%	Sangat Efektif
2019	29.580.000.000	33.017.933.672	111,62%	Sangat Efektif
2020	9.733.566.436	10.956.304.897	112,56%	Sangat Efektif
2021	20.455.000.000	6.149.839.042	30,07%	Tidak Efektif
2022	19.000.000.000	19.432.547.665	102,28%	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa pencapaian realisasi terhadap target mengalami fluktuasi. Menurut Nadya Cecilia salah satu pegawai BAPENDA Kota Bogor mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena tergantung pada pencapaian realisasi di tahun sebelumnya serta potensi sumber pajaknya. Jika persentase mencapai 99% maka target anggaran pada tahun depan dapat ditingkatkan, dan sebaliknya jika tidak mencapai persentase tersebut maka ada kemungkinan target anggaran tersebut diturunkan.

Dilihat dari hasil persentase efektivitas pajak hiburan tahun 2018 sebesar 105,24%. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 111,62%. Pada tahun 2020 kembali meningkat sebesar 112,56%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis hingga mencapai 30,07%. Kemudian pada tahun 2022 mulai kembali meningkat sebesar 102,28%. Hal ini menunjukkan penerimaan pajak hiburan sangat efektif pada tahun 2018-2020, namun pada tahun 2021 sangat menurun sehingga hanya menghasilkan 30,07% pajak hiburan yang dapat di realisasi.

Adapun faktor utama dalam penurunan penerimaan pajak hiburan pada tahun 2021 adalah akibat pandemi covid-19, Lia Kania Dewi sekretaris BAPENDA Kota Bogor mengatakan bahwa penerimaan sektor pajak hiburan baru 30% atau senilai 5 miliar dari capaian target yang dianggarkan pada tahun 2021 karena sektor-sektor hiburan yang sudah lama tidak beroperasi. Meskipun pada akhir tahun 2021 sektor hiburan sudah mulai beroperasi seperti biasanya, namun pendapatan yang diperoleh belum maksimal (Bogor Kita, 2021). Sehingga dapat

disimpulkan bahwa dari hasil persentase efektivitas pajak hiburan tahun 2018-2022 dengan rata-rata 92,35% dalam kategori 90%-100% artinya efektif.

Dengan tercapainya penerimaan realisasi pajak hiburan terhadap target tersebut salah satu faktor pendukungnya selain masyarakat yaitu keikutsertaan BAPENDA Kota Bogor dalam mengelola dan membuat beberapa kebijakan. Adapun dalam wawancara yang dilakukan, Nadya Cecilia dari bagian pengolahan data dan informasi menyebutkan beberapa upaya yang dilakukan oleh BAPENDA Kota Bogor dalam meningkatkan pendapatan pajak hiburan yaitu dengan :

- a. Ekstensifikasi, yaitu upaya menambah kuantitas dengan mencari wajib pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan.
- b. Intensifikasi, yaitu upaya menambah kualitas dengan melakukan pengecekan kepada wajib pajak yang sudah terdaftar terkait pajak yang terutang.
- c. Emolen, yaitu alat bantu untuk monitoring atau melakukan pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan wajib pajak, untuk menghindari kecurangan.
- d. Melakukan sosialisasi dan melakukan program-program untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam pentingnya memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak.

2. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD

Tabel 6 Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi PAD	Persentase	Kategori
2018	30.783.410.833	912.197.971.288	3,37%	Sangat Kurang Berkontribusi
2019	33.017.933.672	1.012.529.573.960	3,26%	Sangat Kurang Berkontribusi
2020	10.956.304.897	872.017.242.152	1,26%	Sangat Kurang Berkontribusi
2021	6.149.839.042	1.075.240.926.213	0,67%	Sangat Kurang Berkontribusi
2022	19.432.547.665	1.147.619.218.758	1,69%	Sangat Kurang Berkontribusi

Sumber : Data diolah (2023)

Hasil analisis pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6, berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan PAD di Kota Bogor tahun 2018-2022 tergolong sangat kecil berada dibawah 5%. Pada tahun 2018 persentase kontribusi pajak hiburan sebesar 3,37%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3,26%. Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 1,26%. Kemudian pada tahun 2021 terus menurun hingga mencapai 0,67%. Dan terakhir pada tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 1,69%. Dengan hasil tersebut kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Bogor dengan rata-rata 2,05% dikategorikan <10% artinya sangat kurang berkontribusi.

Namun jika dilihat dalam laporan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dimulai pada tahun 2018 dengan realisasi PAD sebesar Rp 912.197.971.288 dan terus meningkat hingga pada tahun 2022 mencapai Rp 1.147.619.218.758. Pencapaian realisasi penerimaan PAD di Kota Bogor memang meningkat, namun jika dikaitkan dengan realisasi penerimaan pajak hiburan tidak cukup menjadi salah satu kontribusi yang baik bagi peningkatan PAD tersebut. Hal ini juga didorong dengan beberapa hal yang menyebabkan pajak hiburan sangat kurang berkontribusi diantaranya adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa sektor hiburan di daerah maupun pusat harus ditutup sementara (KEMENKEU, 2022). Tempat hiburan yang ditutup sementara mengakibatkan tempat tersebut tidak ada pemasukan, sehingga berdampak pada kewajiban perpajakannya.

eCo-Buss

Tabel 7 Kontribusi Komponan PAD

KONTRIBUSI PAD	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	
	%	%	%	%	%	%
Pajak Daerah						
Pajak Hiburan	3.37	3.26	1.26	0.67	1.69	2.05
Pajak Hotel	9.63	9.41	5.69	6.25	8.47	7.89
Pajak Reklame	1.2	1.16	1.02	0.98	1.04	1.08
Pajak Restoran	14.41	15.16	1.23	10.44	14.92	11.23
Pajak Penerangan Jalan	5.66	5.28	0.08	4.83	5.05	4.18
Pajak Parkir	1.61	1.52	0.09	0.65	1.00	0.97
Pajak Air Bawah Tanah	0.59	0.46	0.07	0.35	0.29	0.35
PBB Sektor Perkotaan	12.33	14.28	0.96	14.81	14.30	11.34
BPHTB -Pemberian Hak Baru	16.19	17.58	3.29	19.23	18.15	14.89
Retribusi Daerah	5.30	5.07	4.01	3.35	2.08	3.96
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.93	2.78	3.66	3.01	2.8	3.04
Lain-lain PAD yang Sah	26.75	24.03	33.94	35.52	30.19	30.09

Sumber : Data diolah (2023)

Adapun setelah memperhitungkan kembali sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya , yaitu dapat dilihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi terhadap PAD yang terbesar berasal dari pendapatan lain-lain PAD yang sah dengan rata-rata perolehan selama tahun 2018-2022 sebesar 30.09%. Contoh dari Lain-lain PAD yang sah yaitu seperti hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan, penerimaan jasa giro, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda keterlambatan, pendapatan denda pajak, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, pendapatan BULD, pendapatan dana kapitalis JKN, dan lain-lain. Dan dalam tabel tersebut jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi tertinggi yaitu pajak restoran sebesar 11.23% dengan kategori kurang berkontribusi.

Pajak Hiburan bukan merupakan kontribusi terendah dalam penerimaan PAD, namun masih banyak yang harus di benahi agar pajak hiburan dapat menjadi salah satu yang cukup berkontribusi. Rendahnya kontribusi pajak hiburan disebabkan oleh Covid-19, namun terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya hal tersebut, diantaranya yaitu :

1. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melapor dan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.
2. Omzet sektor pajak hiburan yang menurun.
3. Banyaknya tempat hiburan yang belum memiliki izin yang resmi.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Hiburan selama lima tahun belakang pada tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan berada dalam kategori Efektif, karena hasil perhitungan rasio pajak hiburan selama tahun 2018-2022 menunjukkan rata-rata 92,35%. Hasil tersebut hampir mencapai 100%,. Namun karena penerimaan pajak hiburan pada tahun 2021 terjadi penurunan yang sangat buruk, maka hal tersebut mempengaruhi nilai rata-rata. Jika dilihat persentase pertahun maka pada tahun 2018, 2019, 2020, dan tahun 2021 berada dalam kategori sangat efektif karena diatas 100%. Maka dari itu, BAPENDA Kota Bogor dikatakan sudah memiliki kinerja yang bagus dan mampu mengembangkan potensi pajak dalam merealisasikan pajak hiburan menjadi sangat efektif. Namun, kontribusi yang diberikan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor tergolong kecil dengan rata-rata 2,05%. Adapun kurangnya kontribusi tersebut salah satunya adalah karena

pandemi covid-19 yang mengakibatkan ditutupnya segala jenis hiburan, sehingga mempengaruhi hasil realisasi pajak daerah yang bersumber dari pajak hiburan.

Daftar Pustaka

- Bogor Kita. (2021). *PAD dan Pendapatan Pajak 2021 Kota Bogor Capai Target, Hanya Pajak Hiburan Anjlok*. <https://bogor-kita.com/pad-dan-pendapatan-pajak-2021-kota-bogor-capai-target-hanya-pajak-hiburan-anjlok/>
- Dr. R. Agoes Kamaroellah, M. S. (2021). *Pajak dan Retribusi Daerah* (A. Rofiq (Ed.); 1st ed.). KBBI. (n.d.). *Kontribusi*. KBBI. Retrieved March 23, 2023, from <https://kbbi.web.id/kontribusi>
- KEMENKEU. (2020). *Apa Saja Jenis-jenis PAD?* KEMENKEU. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-pad>
- KEMENKEU. (2022). *Bertemu Badan Anggaran DPR RI, Menkeu Sampaikan Laporan Realisasi Anggaran 2021*. KEMENKEU. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Bertemu-Badan-Anggaran-DPR-RI-Menkeu>
- KEMENPAREKRAF. (2020). *Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020*. KEMENPAREKRAF. <https://www.kemenparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/Statistik-Kunjungan-Wisatawan-Mancanegara-2020>
- Khoiriyah, N., & Puspita, A. F. (2020). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur Di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Gresik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(1), 1–13.
- Ngadiman, I. O. W. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Jakarta Utara Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Dki Jakarta. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2), 300. <https://doi.org/10.24912/jpa.v1i2.4703>
- Online Pajak. (2020). *Pajak Hiburan: Ketahui Tarif & Cara Hitungnya di Sini!* OnlinePajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-hiburan>
- Peraturan Daerah Kota Bogor. (2011). *Peraturan Daerah Tentang Pajak Hiburan (Nomor 11 Tahun 2011)*.
- Sudarmono Hadi, S. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Dki Jakarta. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 151. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i1.1763>
- Sulistiyawati, W., Wahyudi, & Trinuryono, S. (2022). Analisis (Deskriptif Kuantitatif) Motivasi Belajar Siswa Dengan Model Blended Learning Di Masa Pandemi Covid19. *Kadikma*, 13, No. 1, 68–73.
- Talondong, S., Morasa, J., & Tangkuman, S. J. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2017. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 569–577. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21451.2018>
- Undang-undang RI. (2009). *Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Nomor 16 Tahun 2009)*.
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 1–12. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>